



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulawesi Tengah

Jl. Tanjung Api No. 7 Palu 94112 94112 0811

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulawesi Tengah

SOP pembuatan bahan usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, pembuatan KARPEG, BPJS Kesehatan, TASPEN, dan KARSU/KARSI

No. SK : 067/1624/Set.BKBPD

Persyaratan

1. Surat resmi perihal pengurusan Taspen/Pensiun/Uang Santunan Duka oleh keluarga PNS/ASN ex Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. tersedianya Pejabat / Petugas yang Kompeten pada waktu yang di tentukan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulawesi Tengah

Jl. Tanjung Api No. 7 Palu 94112 94112 0811

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulawesi Tengah



Image not found or type unknown



1. a. Pengguna layanan menyampaikan surat resmi permintaan surat keterangan kepengurusan Taspen/Pensiun/Uang Santunan oleh Keluarga PNS/ASN ex Badan Kesbangpol Prov. Sulteng
2. b. Kepala Badan Mendisposisikan kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini sekretaris yang ditindaklanjuti oleh Kasubag Kepagawaian dan Umum
3. c. Melakukan penomoran surat yang tercatat di penomoran surat keluar
4. d. Surat Keterangan dan dokumen keperluan lainnya disampaikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

2 Jam

2 hari sejak surat permohonan diterima

Biaya / Tarif



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulawesi Tengah

Jl. Tanjung Api No. 7 Palu 94112 94112 0811

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulawesi Tengah

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi/Surat Keterangan dan Dokumen Keperluan lainnya

Pengaduan Layanan

- Dapat disampaikan secara langsung,
- Email kesbangsulteng@gmail.com
- Telp : (0451) 421954